



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 966 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU** : Memberikan Apresiasi Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :
- a. Gaji; dan
 - b. TPP.
- KEDUA** : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai besaran penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018.
- KETIGA** : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan pada bulan Juni 2018, dengan tahapan :
- a. Penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juni 2018;

- b. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 6 Juni 2018; dan
- c. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) ke rekening Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2018.

- KEEMPAT** : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN